

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka panjang. Jika dilihat dari pengertian tersebut, pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional sebuah negara. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, dan penambahan kemampuan berorganisasi, serta manajemen. Hal ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat sehingga taraf hidup dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik akan mendorong tingkat konsumsi dan produksi di sebuah negara, sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.¹

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik akan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi mereka juga akan semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan mereka tidak lagi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan tersier

¹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi Ketiga*, Raja Grafindo. Jakarta, 2010.

yang sering dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kekayaan seseorang adalah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda empat.

Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa selama ini perkembangan industri roda empat di Indonesia mengikuti tren pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh semakin tingginya permintaan dalam negeri terhadap kendaraan roda empat. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang melemah juga berdampak pada menurunnya penjualan kendaraan roda empat. Gaikindo mencatat, perkembangan industri roda empat di Indonesia terus mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,07 persen yang juga diikuti oleh peningkatan penjualan mobil menjadi 1.077.364 unit. Tren serupa terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019. Dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,17 persen yang juga diikuti oleh peningkatan penjualan mobil menjadi 1.151.308 unit. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,02 persen di tahun 2019 juga diikuti oleh berkurangnya penjualan mobil dari tahun sebelumnya menjadi 1.030.126. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 2,97 persen pada tahun 2020 telah mengakibatkan penjualan mobil juga merosot jauh yang hanya 532.027 unit. Peningkatan ekonomi Indonesia menjadi 3,69 persen ditahun 2021 juga berbanding lurus dengan peningkatan penjualan mobil domestik, yaitu meningkat menjadi 1.048.040 unit.^{2 3}

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik yang diikuti dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung juga menciptakan

² Indonesian Automobile Industry Data, *Gaikindo Whosales Data 2017 – 2021*, 2022.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*, *www.Bps.Go.Id*, no. 36 (2021).

gaya hidup konsumtif ditengah masyarakat ataupun sebaliknya.⁴ Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier, sebagian masyarakat memenuhinya melalui pinjaman dana dari lembaga penyedia dana. Dana pinjaman tersebut dapat diperoleh melalui jasa perbankan yaitu berupa kredit yang diberikan oleh bank ataupun melalui lembaga pembiayaan lainnya.

Istilah kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi, tapi juga oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam praktek pemberian utang piutang saat ini kepercayaan merupakan suatu persyaratan yang diberlakukan sebagai prestasi kreditur dan kontra prestasi debitur. Dalam utang piutang istilah prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang.⁵

Lembaga perkreditan berkembang cukup pesat di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ataupun lembaga pembiayaan lainnya baik dalam skala kecil maupun besar tersebar dan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut mengiringi perkembangan ekonomi yang menuntut peningkatan kebutuhan akan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan mereka akan kendaraan roda empat. Salah satu lembaga penunjang yang memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan impian mereka adalah lembaga pembiayaan yang mengkhususkan pada pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat atau mobil. Bagi masyarakat

⁴ Nursyi Ichsanoodin, *Menuai Untung Di Tengah Krisis*, Majalah Motoriders (Jakarta, March 2003).

⁵ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).

yang membutuhkan mobil tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga mobil yang harus dibayar.

Terkait dengan Lembaga pembiayaan, awalnya pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009. Akan tetapi Peraturan Presiden ini telah dicabut melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2020. Pencabutan ini disebabkan karena lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keluarnya Undang-Undang ini maka seluruh yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan semuanya berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu bentuk bentuk Lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK adalah Lembaga Pembiayaan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁶ Selanjutnya OJK mengatur tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dalam peraturan nomor 35/POJK.05/2018. Peraturan ini menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah:

- a. Pebiayaannya Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja

⁶ Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

- c. Pembiayaan multiguna, dan atau
- d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK⁷

Terdapat beberapa cara yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangannya. Sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018, salah satu di antara cara tersebut adalah Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) untuk pembiayaan investasi dan multiguna. Yang dimaksud dengan Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai tersebut.⁸

Jika dilihat dari hubungan hukum dari pernyataan atau perjanjian dalam pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) atau transaksi leasing, terdapat 3 pihak utama yang terlibat secara langsung, yaitu:

- a. *Lessor*, adalah perusahaan leasing yang menyediakan jasa pembiayaan (kreditur) kepada pihak lessee (debitur) dalam bentuk barang/ modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang sekaligus mendapatkan keuntungan.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Pasal 2

⁸ Ibid, pasal 5

- b. *Lessee*, adalah perusahaan atau individu (debitur) yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang/ modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran secara berkala/angsuran.
- c. *Supplier atau Dealer*, merupakan pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh *lessee/* debitur. Dealer biasanya merupakan pihak yang telah memiliki kerja sama dengan perusahaan pembiayaan ataupun telah ditunjuk secara khusus. Dalam transaksi leasing, dealer merupakan pihak yang pasif, karena dealer baru bisa menjalankan perannya jika perusahaan pembiayaan telah mencairkan dana dari fasilitas pembiayaan yang disertai dengan *purchasing order*. Dalam mekanisme *financial lease*, Jika perusahaan pembiayaan telah menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh *lessee*, supplier langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.

Jenis produk yang dibiayai melalui skema *finance lease* atau transaksi leasing dapat berupa produk otomotif seperti mobil. Salah satu keuntungan dari bentuk pembiayaan jenis ini adalah bahwa konsumen tidak harus menyerahkan sesuatu kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan. Sebagai upaya mitigasi resiko terhadap dana yang dipinjamkan ke debitur, perusahaan pembiayaan menjadikan barang yang dibiayai sebagai agunan dari kegiatan pembiayaan tersebut, yang disebut dengan pembebanan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia memiliki prinsip *constitutum proessorium*, yaitu objek fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur).⁹ Dalam hal ini konsumen tetap dapat menguasai objek pembiayaan dan mengambil manfaat dari objek tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai tersebut, proses pengurusannya pun relatif singkat sehingga konsumen cenderung memilih jenis pembiayaan ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank). Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Penyelenggaraan usaha pembiayaan bukanlah sebuah bisnis tanpa resiko. Salah satu resiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan adalah macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, yang dalam hal ini berarti terdapat adanya suatu kewajiban yang dilalaikan. Hal ini akan berdampak pada tingkat kesehatan keuangan perusahaan tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu perlu ada hukum yang bekerja secara preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan sekaligus secara restitutif bekerja untuk menyeimbangkan harmoni masyarakat yang terganggu atau bahkan hukum yang secara represif dapat memberikan efek jera

⁹ Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas. *Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 8.1 (2022): 149-166.

terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰

Jaminan fidusia merupakan produk lembaga keuangan konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi bagi semua pihak yang terlibat, khususnya kreditur. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui penarikan atas jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia akan memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk mendapatkan ganti rugi jika debitur tidak dapat melakukan pelunasan pinjamannya.¹¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi atau cedera janji, kreditur punya kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan. Akan tetapi, upaya penarikan merupakan langkah akhir yang diambil oleh kreditur pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Beberapa penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur adalah karena meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga yang menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur, atau debitur memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena sebab

¹⁰ BK Heriawanto, *Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutoria*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (March 2019): 54–67.

¹¹ Muhammad Maksum, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).

atau alasan yang berbeda tersebut, maka kreditur pada umumnya juga memiliki cara penyelesaian kredit macet atau cara penarikan yang berbeda pula.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia jika wanprestasi. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan, penarikan objek jaminan fidusia ini bisa dilakukan dengan syarat, jaminan fidusia untuk objek jaminan tersebut sudah didaftarkan dan sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini jika pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu penarikan dilaksanakan, maka penerima Fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Klausula dan tindakan penarikan ini dicantumkan dan dilakukan oleh hampir semua lembaga pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak bisa begitu saja melakukan penarikan benda jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi. Pada Pasal 5 ayat (1) UUJF mengatur bahwa pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik. Selanjutnya, Pasal 11 UUJF mengatur bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, maka perusahaan

Pepbiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia, kreditur baru dapat melakukan penarikan jika jaminan fidusia tersebut setelah didaftarkan ke lembaga yang sudah ditentukan untuk membuat Akta Fidusia. Pasal 31 Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.¹²

Dalam pembuatan akta fidusia, terdapat dua kuasa, yaitu kuasa pembuatan akta fidusia dan kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan Fidusia. Kuasa pembuatan akta fidusia merupakan kuasa yang diberikan oleh debitur pada kreditur. Dalam pelaksanaannya kuasa ini berupa surat kuasa yang disebut dengan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia atau disingkat dengan SKMF. Dengan adanya surat kuasa ini berarti debitur memberikan kuasa pada kreditur untuk membuat akta fidusia dihadapan notaris atas benda yang dijaminan debitur tanpa kehadiran debitur yang bersangkutan. Kuasa ini dibuat untuk tidak dapat dicabut lagi (*onheroepolijk*). Dengan adanya kuasa ini, apabila dirasa perlu kreditur dapat bertindak baik untuk diri sendiri maupun atas nama debitur menemui notaris untuk membuat akta fidusia yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pendaftaran objek

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014, Op.cit., pasal 31

jaminan fidusia untuk dapat memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana telah dijanjikan oleh undang-undang¹³.

Perjanjian pembiayaan Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Title eksekutorial, yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama *parate eksekusi*.¹⁴ Parate Eksekusi ini dapat dilakukan perusahaan pembiayaan dan diakui melalui Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019.

Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur cedera janji (wanprestasi). Kreditur melakukan eksekusi dengan cara menarik objek jaminan fidusia dan melakukan penjualan terhadap objek tersebut atas kekuasaannya. Akan tetapi parate eksekusi ini baru dapat dilakukan oleh debitur setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Jaminan Fidusia.¹⁵ Kreditur tidak dapat menerapkan parate eksekusi secara langsung. Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum menerapkan parate eksekusi yang sesuai dengan ketentuan UUJF dan POJK. Ketentuan tersebut yaitu harus memiliki sertifikat jaminan fidusia yang telah

¹³ Mohamad Toha Dhukas, *Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, No. 2 Vol. 1 Juli 2016: 234 - 257

¹⁴ Syam, Misnar, and Yussy Adelina Mannas, Op.cit., halaman 151

¹⁵ Ibid, halaman 152

didaftarkan di kantor pendaftaran lembaga fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Salah satu lembaga pembiayaan yang menerapkan system leasing dalam kegiatan jasa pembiayaannya adalah PT. Astra Credit Companies (ACC). ACC Padang merupakan perusahaan pembiayaan pertama dan tertua di Indonesia yang memberikan pembiayaan untuk pengadaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema konvensional maupun syariah.

Salah satu cabang PT. Astra Credit Companies (ACC) yang ada di Sumatera Barat berada di Kota Padang. Jasa Pembiayaan yang tersedia di ACC Cabang Padang saat ini hanyalah untuk pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil. Penambahan pembiayaan mobil di ACC Cabang selama tahun 2021 mencapai 823 pembiayaan. Jumlah ini sedikit berkurang pada tahun 2022 yang hanya sebesar 811 pembiayaan. Tapi jika dilihat dari trend pembiayaan sampai Juni 2023 yang sebesar 617 pembiayaan, memperlihatkan ada kemungkinan trend peningkatan pembiayaan sampai akhir tahun 2023.

Pertumbuhan pembiayaan yang semakin banyak juga akan diikuti oleh kemungkinan resiko kredit macet yang semakin tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ini adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Penarikan objek fidusia merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit macet ini dan sebagai salah satu cara untuk melindungi kreditur agar tidak mengalami kerugian. Terjadi peningkatan

kasus wanprestasi atau kredit macet di ACC Cabang Padang selama tahun 2021 sampai 2022. ACC Cabang Padang mencatat terdapat 795 kasus wanprestasi selama tahun 2021. Jumlah ini meningkat menjadi 896 kasus wanprestasi pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, sebelum keputusan tindakan pengambilan barang atau penarikan dilakukan, Astra Credit Companies (ACC) masih menempuh tindakan-tindakan yang bersifat persuasif. Akan tetapi ada kalanya tindakan persuasif ini tidak lagi dapat dilakukan, bila debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia Astra Credit Companies (ACC) cabang Kota Padang cenderung melakukannya dengan cara damai dan persuasif. Diantara cara tersebut adalah dengan menawarkan pada debitur yang wanprestasi untuk mengganti kerugian mereka dengan mengembalikan *Down Payment* yang telah debitur serahkan sebelum dilakukan penarikan objek jaminan. Selain itu ACC juga menawarkan pada debitur sejumlah kompensasi jika objek jaminan ditarik, dengan perjanjian debitur akan mengembalikan kompensasi tersebut ditambahkan dengan jumlah angsuran yang ditunggak untuk mendapatkan kembali mobilnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering ditemukan kesulitan dalam proses penarikan jaminan fidusia ini. Kesulitan tersebut dapat berupa kendaraan sudah dipindah tangankan oleh konsumen, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari pihak debitur maupun kelompoknya tidak menerima bahwa barang jaminan tersebut akan diambil oleh kreditur sebagai ganti penyelesaian utang. Dalam kondisi ini perusahaan akan melakukan penarikan secara paksa objek jaminan fidusia tersebut dalam upaya untuk

melindungi hak mereka sebagai pihak yang telah memberikan bantuan pembiayaan agar tidak mengalami kerugian.

Sebagai sebuah perusahaan profit yang bergerak di bidang keuangan, PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang akan berusaha untuk mengamankan asetnya dan mendapatkan keuntungan dari jasa keuangan yang ditawarkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2019, penarikan objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi dimungkinkan dan diakui untuk dilakukan tetapi dengan memenuhi dua persyaratan yaitu:

- a. Debitur menyatakan bahwa dirinya wanprestasi atau cedera janji
- b. Debitur menyerahkan objek jaminan fidusianya secara sukarela

Akan tetapi pada saat debitur pemberi fidusia wanprestasi dan tidak bisa mengembalikan pinjaman serta tidak adanya itikad baik untuk melunasi utang tersebut, perusahaan akan mengupayakan pengembalian melalui penarikan secara paksa jaminannya. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-undang Fidusia yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan penarikan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan penarikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang penarikan fidusia dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies?
2. Bagaimana pelaksanaan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penarikan paksa objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penarikan objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Astra Credit Companies Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi kreditur dalam proses penarikan paksa objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi ilmu pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum Jaminan Fidusia dalam kaitan dengan hukum pembiayaan konsumen.

2. Secara praktis

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya hukum Kenotaritan bagi Debitur, Kreditur, dan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Penelusuran yang dilakukan penulis untuk mengetahui tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, penulis belum menemukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang akan penulis teliti. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang proses penarikan paksa objek jaminan fidusia dalam hal perlindungan terhadap kreditur serta menganalisa kendala kendala yang dihadapi dalam proses penarikan tersebut di PT. Astra Credit Companies Kota Padang.

Jika ada tulisan yang serupa, penulis menjadikan tulisan tersebut sebagai pelengkap yang akan memperkaya penelitian penulis. Salah satu tulisan tersebut membahas tentang penarikan secara paksa jaminan fidusia melalui pendekatan perlindungan debitur. Sedangkan penelitian ini melihat jaminan fidusia sebagai perlindungan terhadap kreditur. Penelitian tersebut ditulis oleh Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan dan Achmad Syarifuddin dengan judul Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan, Vol.9 No.1 Mei 2020. Selain itu juga ada tulisan oleh Edwin Timothy, Penarikan Objek Jaminan Fidusia dalam

Perjanjian Kredit (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta), Thesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Pembahasan masalah yang penulis teliti berbeda dengan 2 karya karya ilmiah tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan dan Achmad Syarifuddin, membahas tentang:

- a. Keabsahan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.
- b. Perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.

2. Edwin Timothy, membahas tentang:

- a. Upaya yang dilakukan kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet.

Sedangkan pembahasan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Proses penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan kreditur (PT. Astra Credit Companies Kota Padang).
- b. Kendala-kendala yang dihadapi kreditur dalam proses penarikan objek jaminan fidusia dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan wadah yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan penelitian atau tulisan. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar sebuah penelitian dapat diyakini kebenarannya.¹⁶

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Jaminan

Hukum jaminan berkaitan erat dengan dengan hukum benda dan perbankan. Hukum jaminan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. Soedikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian tentang jaminan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

¹⁶ S Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

¹⁷ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007, hlm. 10

Beberapa pakar hukum menyatakan, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁸ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan juga memberikan pengertian tentang hukum jaminan, yaitu suatu hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹⁹

Secara garis besar, terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.

Jaminan kebendaan juga diartikan sebagai jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia.

¹⁸ Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 20

¹⁹ Sofwan, Sri Soedewi Mascjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm. 25

Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan.

Terdapat beberapa ciri ciri dari jaminan kebendaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan hak mutlak atas suatu benda.
- 2) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
- 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun
- 4) Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/Zakaaksqevolg*).
- 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de prefernce*).
- 6) Dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur, karena:

- a. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur.
- b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya

merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan merupakan pengembangan dari jaminan kebendaan. Benda-benda yang dapat dijamin adalah yang mempunyai hak ekonomis dan bisa diperjual belikan, sedangkan dalam praktek banyak terdapat perjanjian yang menjadikan benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi jaminan, misalnya ijasah, surat keterangan pengangkatan pegawai, dan surat pensiun. Benda-benda ini bersifat sangat pribadi sehingga sulit untuk dimasukkan dalam jaminan kebendaan. Meskipun benda-benda ini sangat berharga bagi pemiliknya akan tetapi akan sulit dieksekusi karena benda-benda ini tidak mempunyai nilai ekonomis untuk orang lain dan tidak dapat dijual sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu jaminan kebendaan.

Adapun ciri ciri dari jaminan perorangan adalah:

- 1) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- 3) Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*.
- 4) Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung hak kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian.

5) Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, terdapat dua macam bentuk jaminan, yaitu:

1. Jaminan umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur.²⁰

Dalam jaminan umum ini tidak akan terjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh hutang debitur kepada kreditur, akan tetapi jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi hutang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan presentase piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur. Hal ini akan tetap menjadi masalah, karena hutang debitur tetap tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh. Untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan hutang kepada

²⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*, Jakarta: Indo Hill-Co, 2005, hlm.8

debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjadi kreditur preferent yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu dibentuklah bentuk jaminan lain, yaitu bentuk jaminan khusus. Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:

- 1) Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
- 2) Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
- 3) Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

2. Jaminan khusus

Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek”. Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur.

Jaminan khusus menurut J. Satrio tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relatif lebih terjamin dalam

pemenuhan tagihan.²¹ Oleh karena itu dalam doktrin masih dikenal mengenai pembagian bentuk jaminan yang lain, yaitu: yang pertama adalah Hak jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), yang kedua adalah Hak jaminan perorangan (*personalijkezekerheidsrechten*), kemudian yang ketiga adalah Hak jaminan yang lain.

Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.²²

Thomas Suyanto, menyatakan terdapat beberapa fungsi jaminan dalam pemberian kredit, diantaranya adalah:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bila mana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

²¹ J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.10.

²² Harum Melati S, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.32

- 2) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih untuk) memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²³

E. Fernando M. Manulang memberikan pengertian kepastian hukum sebagai nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.²⁴ Sedangkan Soedikno Mertokusumo memberikan definisi kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

²³ Dwi Tatak Subagio, *Humum Jaminan dalam Perspektif Undang Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, hal. 55

²⁴ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hal.2

²⁵ Ibid

Kepastian hukum sebagai wujud asas legalitas (legaliteit) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:²⁶

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.²⁷

Terdapat beberapa syarat yang diperlukan untuk tercapainya nilai kepastian didalam hukum, yaitu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Instansi-instansi negara (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

²⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, h. 9

²⁷ Dwi Tatak Subagio, Op.cit, hal. 60

- 3) Mayoritas warga pada menyetujui muatan isi dari aturan aturan yang dibuat dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut.
- 4) Terdapatnya hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.

Syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.²⁸

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada public.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

²⁸ Ibid

²⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1971, h. 54-58.

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

3. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat dapat terjaga kepentingannya masing-masing. Hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah-kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena membutuhkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.³⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindunginya. Sedangkan yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan dari perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013 hlm. 262.

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³²

Secara teoritis perlindungan hukum dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu:³³

1) Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan hukum ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan

³² Satjipto Rahajo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm.54

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. *Op. Cit*, hlm.264

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

a. Penarikan Paksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penarikan” diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menarik. Sedangkan “paksa” berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kalau diartikan secara etimologi “penarikan paksa” merupakan suatu proses penarikan terhadap sesuatu yang tidak mau diserahkan secara sukarela oleh yang memegangnya.

Penarikan paksa kendaraan oleh leasing terjadi karena debitur cedera janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah di tentukan dalam perjanjian bersama.³⁴ Selanjutnya eksekusi dapat dilakukan secara langsung terhadap barang jaminan debitur yang melakukan wanprestasi, berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut. Kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor yang merupakan barang jaminan dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.³⁵

Penarikan paksa dapat dilakukan jika sebuah perjanjian transaksi diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Jika suatu transaksi tidak diakta notariskan dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang

³⁴ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019).

³⁵ I Made Hendra Agustina, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020).

biasa, sehingga perusahaan leasing tidak boleh melakukan eksekusi atau penarikan paksa.

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan kreditur (Leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia. Leasing yang ingin menarik kendaraan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi kreditur tetap bisa melakukan eksekusi sepihak, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.³⁶

Tata cara penarikan objek jaminan fidusia telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) No. 35/POJK.05/2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil alih objek jaminan dengan memperhatikan ketentuan berikut, yaitu debitur terbukti wanprestasi dan debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.³⁷

b. Objek Jaminan

Objek jaminan ialah harta benda bergerak dan tak bergerak yang digunakan untuk menjamin hutang debitur terhadap kreditur pada saat debitur tidak bisa melunasi hutangnya pada debitur di kemudian hari. Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam

³⁶ Ibid.

³⁷ Otorita Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Dokumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, n.d.

perjanjian kredit/hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.³⁸

Secara garis besar ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Diantara kedua bentuk jaminan tersebut, jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling umum digunakan. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotik, Credit Verband, fidusia, dan gadai.³⁹

c. Jaminan Fidusia

Kata Fidusia berasal dari bahasa latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.⁴⁰ Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁴¹

Pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 yaitu sebagai berikut:

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

³⁹ Gentur Cahyo Setiono, *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁴⁰ Subekti and R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

⁴¹ Nazia Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016).

- 1) Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

d. Perlindungan Hukum

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.⁴²

Dalam perjanjian jaminan fidusia, penerima fidusia dan pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia Nomor 42 Tahun 1999, sama-sama diberikan perlindungan hukum. Bagi pemberi fidusia, perlindungan berupa adanya

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Bale Bandung, 1986).

hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya.⁴³

Kreditur sebagai pihak penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia ketika debitur cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak.

e. Kreditur PT. Astra Credit Company

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dengan hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.⁴⁴

J. Satrio dalam bukunya memberikan pengertian kreditur dalam perjanjian kredit sebagai orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitur. Kreditur mempunyai hak tagihan atas prestasi dari debiturnya yang objeknya tidak

⁴³ I Made Suarja, Simon Nahak, and I Ketut Widia, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Yang Dipindah Tangankan*, Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020).

⁴⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Adifa Bakti, 2000).

harus berupa sejumlah uang dalam jumlah tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁵

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit pada debitur adalah PT. Astra Credit Company (ACC). PT. Astra Credit Company merupakan perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Awal mula ACC dimulai dengan berdirinya PT. Raharja Sedaya untuk menunjang penjualan secara kredit kendaraan Astra. PT. Astra Credit Company berdiri secara notariel hukum pada tanggal 15 Juli 1982 dan mulai beroperasi pada tahun 1983.

ACC telah terdaftar secara resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu ACC juga telah mendapatka izin usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, ACC melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi baik dalam bentuk skema konvensional maupun skema syariah. ACC juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan yang tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Hingga saat ini, ACC sudah memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia, termasuk di Kota Padang.

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1993).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan penelitian *yuridis-empiris* yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melihat secara langsung mengenai kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di lapangan sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan dengan *yuridis empiris* ini dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris sehingga penulis menggunakan data primer data sekunder dalam penelitian ini.

⁴⁶ P D Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, 2019.

a. Data primer,

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum jaminan khususnya terhadap persoalan penarikan jaminan fidusia di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan PT. Astra Credit Companies Kota Padang, diantaranya: AR Manager PT. Astra Credit Companies Kota Padang dan Litigasi PT. Astra Credit Companies Sumatera Bagian Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan untuk penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
 - d) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan perjanjian dan jaminan fidusia.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Majalah dan Jurnal hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Literatur

Dalam penelitian hukum studi literatur meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum jaminan khususnya terhadap persoalan penarikan jaminan fidusia di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan PT. Astra Credit Companies Kota Padang, diantaranya: AR Management PT. Astra Credit Companies Kota Padang dan Litigasi PT. Astra Credit Companies Sumatera Bagian Utara.

5. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.

2. Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

⁴⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.105.

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan perpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

